



KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

NOMOR : 140/ 16 /KPTS/WN-TTL/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGURUS MASJID NURUL HUDA
NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan kelembagaan masjid di Nagari Taratak Tangah Lumpo guna mewujudkan kelancaran, keamanan, dan kerukunan umat beragama dibutuhkan pengesahan dan pengukuhan pengurus Mesjid.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf, dan a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari Taratak Tangah Lumpo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi dalam lingkungan provinsi sumatera tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 25)
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75 Tambahan Lembaran Negara No. 3851)
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 66 Tambahan Lembaran Negara No. 4000)
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. (Lembaran Negara tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara No. 4437)

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme . (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75 Tambahan Lembaran Negara No. 3851)
6. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara tahun 2005 No. 140 Tambahan Lembaran Negara No. 4578)
7. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri dalam negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah.
9. Hasil musyawarah tentang penunjukan pengurus Masjid Nagari Taratak Tangah Lumpo Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Pengurus Masjid Nurul Huda Nagari Taratak Tangah Lumpo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pengurus Masjid Nurul Huda dalam dictum pertama keputusan ini mempunyai tugas-tugas langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan fungsi Masjid dan Pengurus Masjid di dalam masyarakat agar menjadi kuat dan mandiri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan suatu perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Taratak Tangah Lumpo
Pada Tanggal : 01 Maret 2020

WALINAGARI TARATAK TANGAH LUMPO



DEWEEL COLIVETRA Dt.Nan Batuah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
NOMOR : 141.32/ 16 /KPTS/WN-TTL/I-2020
TANGGAL : 01 Maret 2020
TENTANG : Penunjukan Pengurus Masjid Nurul Huda Nagari Taratak
Tengah Lumpo

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	BURHANUDIN.Imam Batuah	Ketua	Kp.Taratak Tengah
2.	HENDRIKANI. ST	Sekretaris	Kp.Taratak Tengah
3.	FATMAWARNI	Bendahara	Kp.Taratak Tengah

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO



DEWEEL COLIVETRA Dt.Nan Batuah